



KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 140/52/ TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA
DESA LIMBANGAN KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA LIMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat tentang kepariwisataan dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di desa, maka perlu dibentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagaimana dimaksud pada huruf (a), maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Sadar Wisata.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 10. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 16);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonosobo Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 7 Tahun 2018 tentang Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan susunan kepengurusan dan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas meningkatkan pemahaman kepariwisataan, peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi masyarakat/anggota POKDARWIS serta mensukseskan pembangunan kepariwisataan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Diktum KEDUA, Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) mempunyai fungsi:

- a. sebagai penggerak Sadar Wisata dan Sapta Pesona dilingkungan wilayah desa;
- b. sebagai mitra pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam upaya perwujudan dan pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona di desa;
- c. sebagai motivator dan komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di desa sekitar destinasi pariwisata atau daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan.


KEEMPAT : Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas, sepanjang tidak ada perubahan dalam susunan kepengurusannya.

KELIMA : Sumber pendanaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) berasal dari swadaya anggota, bantuan perintah desa, bantuan pemerintah kabupaten, bantuan pemerintah provinsi, bantuan pemerintah dan bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limbangan
Pada tanggal 21 Desember 2020

KEPALA DESA LIMBANGAN


TAAT LESTARI WIDODO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Limbangan
Nomor : 140/52/2020
Tanggal : 21 Desember 2021

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
DESA LIMBANGAN

Pembina:

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
2. Camat Watumalang
3. Kepala Desa Limbangan

Penasehat: KUWAT

Pimpinan:

- | | | |
|----------------------|-----------|-------------|
| 1. SUPONO | PETIR | Ketua |
| 2. AHMAD KHALIMI | LIMBANGAN | Wakil Ketua |
| 3. FERI SETYO WIBOWO | BAWONGSO | Sekretaris |
| 4. KOSIM | BAWONGSO | Bendahara |

Seksi-Seksi: *(disesuaikan dengan kebutuhan)*

- | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|
| 1. BANGUN SETIYADI | LIMBANGAN | Seksi Komunikasi |
| 2. EVA ANINDITA | BAWONGSO | Seksi Perlengkapan |
| 3. FAREH ROMADHON | PETIR | Seksi Dokumentasi |
| 4. Dst | | |

